



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian dan fluktuasi harga serta sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan kembali terhadap tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Tarif Retribusi Daerah, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Tarif Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 15 Seri E), angka II. RETRIBUSI JASA USAHA, huruf A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, pada angka 7. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR, huruf a, huruf b dan huruf d, dan pada angka 17. DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR, huruf j diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Mei 2015



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Mei 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 33 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 MEI 2015

PERUBAHAN KEENAM ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

7. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- a. Pemakaian Gedung "Loka Artha Praja" Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 500.000,00 per jam;
- b. Pemakaian gedung yang dikuasai/diusahakan Dinas/UPT diluar huruf a, yaitu:
 - 1) Pemakaian Gedung Lelang UPT Pasuruan diluar kegiatan lelang kayu Perhutani dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 150.000,00 per jam.
 - 2) Pemakaian Gedung Dinas/UPT untuk kegiatan *event organizer*/pemotretan/film dokumenter sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam.
 - 3) Pemakaian Gedung Lelang dan Gedung UPT diluar angka 1) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam.
 - 4) Pemakaian sebagian Gedung UPT Kediri sebesar Rp 2.500.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 500.000,00 per jam.
 - 5) Pemakaian Rumah Dinas UPT oleh pihak yang tidak mempunyai hak menempati Rumah Dinas dikenakan Retribusi sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan.
 - 6) Pemakaian Rumah Dinas UPT untuk *homestay*:
 - a) Karyawan/Karyawati Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 50.000,00 per malam per kamar.
 - b) Umum sebesar Rp 100.000,00 per malam per kamar.
 - c) Karyawan/Karyawati Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 500.000,00 per bulan per kamar.
 - 7) Pemakaian sebagian lahan untuk area olahraga/lapangan tennis di lingkungan Dinas/UPT sebesar Rp 100.000,00 per jam.

d. Pemakaian